

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DATA, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena dengan memaparkan data, data-data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi selama terjun di lapangan dapat diuraikan. Data yang diuraikan haruslah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berada pada bagian fokus penelitian.⁶³ Paparan data yang akan diuraikan disini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data pada saat peneliti berada di lokasi penelitian yaitu Toko Emas Sabar Subur desa Prenduan.

Data yang akan dipaparkan terlebih dahulu adalah data yang berkaitan dengan profil Toko Emas Sabar Subur Prenduan, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Tujuan memaparkan data profil Toko Emas Sabar Subur Prenduan adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam serta sebagai validitas bahwa toko tersebut benar-benar ada atau nyata.

⁶³ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

1. Profil Toko Emas Sabar Subur

a) Sejarah berdirinya

Pada tahun 2011 sebelum mendirikan toko emas nya sendiri bapak amrozi bekerja kepada salah satu toko emas di desa Prenduan yang memiliki nama, toko emas H. Ghufron. Bapak Amrozi bekerja di toko emas H. Ghufron selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu barulah bapak Amrozi mendirikan sendiri toko emas nya yang diberi nama Toko Emas Sabar Subur. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Amrozi:⁶⁴

“Sebelum saya mendirikan toko emas sendiri, saya pernah bekerja di toko emas H.Ghufron kurang lebih 7 tahun. selama saya bekerja saya menyadari kalau bisnis emas ternyata sangat menguntungkan dan kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian karena harga emas biasanya cenderung naik dan jarang mengalami penurunan harga secara drastis. Oleh karena itu pada tahun 2018, barulah saya mendirikan toko emas sendiri dengan menggunakan pengalaman selama 7 tahun bekerja di toko emas H.Ghufron, al-hamdulillah sampai sekarang toko emas yang saya dirikan sudah semakin berkembang”.

b) Produk atau layanan yang ditawarkan

Dari hasil observasi, toko emas sabar subur merupakan toko emas yang unik, dikatakan unik karena pada umumnya toko emas merupakan usaha yang hanya bergerak di bidang jual beli perhiasan emas namun berbeda dengan toko emas sabar subur yang menyediakan dua produk atau layanan yaitu:

⁶⁴ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 21 Oktober 2024).

- 1) Jual beli perhiasan emas.
- 2) Gadai, namun sekarang telah diubah menjadi jual beli emas sementara.

c) Mitra usaha

Dalam membangun suatu usaha modal merupakan salah satu hal yang paling penting karena modal berperan sangat vital dalam menentukan keberlanjutan dan kesuksesan dari suatu usaha yang sedang dijalankan karena semakin tinggi modal usaha maka semakin tinggi kinerja usaha, namun sebaliknya apabila modal usaha rendah maka akan berdampak negatif terhadap kinerja suatu usaha⁶⁵, apalagi usaha yang dijalankan berupa jual beli emas yang memang dituntut untuk memiliki modal yang sangat besar.

Modal usaha yang besar tersebut bisa diatasi jika memiliki mitra atau hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan. Menurut pengakuan bapak Amrozi toko emas nya bermitra dengan salah satu lembaga keuangan non bank yaitu GADAI MAS unit Prenduan, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Amrasi:

“untuk modal usaha yang dibutuhkan besar, karena modal tersebut digunakan untuk membeli perhiasan emas yang dipajang di etalase untuk dijual, saya juga membutuhkan modal besar terutama untuk memberikan layanan jual beli emas

⁶⁵ Djamila Abbas, “Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Ukm Kota Makassar,” *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* , 1 (Januari, 2018), 104.

sementara (awalnya gadai). Oleh karena itu saya bekerja sama dengan pegadaian MAS Jatim”⁶⁶.

Peneliti memberikan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan antara toko emas sabar subur dengan pegadaian MAS, bapak Amrozi menjawab:

“kalau sistem kerja sama antara toko emas sabar subur dengan pegadaian MAS Jatim saya contohkan begini, misal ada pelanggan datang ke toko sambil membawa perhiasan emas dengan niat untuk berutang dan perhiasan emas tersebut dijadikan sebagai barang gadaian, lalu emas tersebut saya gadaikan ke pegadaian MAS Jatim untuk mendapatkan sejumlah uang, kemudian uang tersebut saya gunakan untuk pelanggan selanjutnya yang juga ingin meminjam uang, perputarannya terus seperti itu. Sampai sekarang total asset yang terkumpul di pegadaian MAS Jatim sudah mencapai kurang lebih 650-an juta rupiah”⁶⁷.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti selama dilapangan, toko emas sabar subur memang melakukan hubungan kerja sama dengan pegadaian MAS Jatim unit Prenduan. Kerja sama tersebut dilakukan agar toko emas sabar subur memiliki modal atau uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nya. Likuiditas merupakan kepemilikan modal untuk memenuhi segala kewajiban yang akan jatuh tempo, dan segala kebutuhan seperti kemampuan untuk memenuhi permintaan kredit atau pinjaman yang diajukan⁶⁸.

⁶⁶ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 25 Oktober 2024)

⁶⁷ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 25 Oktober 2024).

⁶⁸ Hendra Fitrianto and Wisnu Mawardi, “Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas Dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal

2. Mekanisme Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah di Toko Emas Sabar Subur

Mengenai mekanisme perubahan akad dari rahn menjadi jual beli bapak Amrasi menerangkan:

“yang dirubah hanya akadnya dari gadai menjadi akad jual beli sementara, dalam artian orang datang ke toko emas membawa emas diakad jual, ketika orang ngambil emas diakad beli. Objeknya hanya emas, kalau bukan emas saya gak terima. Mengenai perhitungan keuntungan dan biaya admin itu sama, tidak mengalami perubahan”⁶⁹

Setelah mendengar pernyataan dari bapak Amrasi tersebut dan berdasarkan dari hasil observasi dapat dibuat sebuah skema untuk mempermudah dalam memahami mengenai mekanisme perubahan akad yang dilakukan di toko emas sabar subur Prenduan yaitu sebagai berikut:

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta,” *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 1 (Januari, 2006), 5.

⁶⁹ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 21 Oktober 2024).



Tabel 1.1. Skema Akad Gada'i⁷⁰

Keterangan:

- Akad, pelanggan datang ke toko emas sabar subur untuk menggadaikan emasnya, kemudian toko emas sabar subur mentaksir berat dan kualitas emas tersebut untuk menentukan batas maksimal utang yang dapat diberikan, setelah mencapai kesepakatan mengenai besaran utang maka dilanjutkan dengan proses *ijab qabul* baik secara lisan dan tulisan menggunakan akad *rahn* (gada'i).
- Pemberi utang (*Murtahin*), langkah selanjutnya adalah toko emas sabar subur sebagai murtahin memberikan sejumlah uang sebagai utang kepada *rahin* (pelanggan).

⁷⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 217.

- c) Penyerahan barang (*marhun*), pelanggan sebagai *rahin* menyerahkan emas nya (*marhun*) kepada toko emas Sabar Subur (*rahan*).



Tabel 1.2 Skema Akad setelah dirubah dari rahn ke
Jual Beli⁷¹

Keterangan

- a) Akad, pelanggan datang ke toko emas sabar subur untuk menjual emasnya, kemudian toko emas mentaksir berat dan kualitas emas tersebut untuk menentukan harga maksimal pembelian emas tersebut, setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad baik secara lisan dan tulis.
- b) Pemberian uang, toko emas sebagai pembeli menyerahkan sejumlah uang atas harga emas yang dijual oleh pelanggan.

⁷¹ Sri Nurhayati.

- c) Penyerahan barang, pelanggan selaku penjual menyerahkan emasnya kepada toko emas.

Setelah mengetahui mengenai skema perubahan akad, selanjutnya adalah tentang cara menghitung margin dan biaya admin yang diterapkan di toko emas sabar subur.

“kalau keuntungannya tergantung besar kecilnya pinjaman (utang), saya mengambil keuntungan setiap nilai pinjaman (utang) Rp.1 juta itu keuntungannya Rp.1.000 dikali per 10 hari, jadi nilai keuntungannya adalah 10.000 ditambah biaya admin Rp.13.000. Misal nilai pinjaman (utang) Rp.2 juta maka keuntungannya Rp.20.000 ditambah biaya admin Rp.23.000. tetapi tetap hitungannya per 10 hari, jadi orang meminjam (berutang) itu mau 5 hari, 7 hari, 8 hari, 3 hari tetap dihitung per 10 hari, mengenai admin itu merupakan uang kertas, bolpein, dll istilahnya kalau di pegadaian uang administrasi”⁷².

Sedangkan menurut bapak Imam, tehnik menghitung margin dan biaya admin adalah sebagai berikut:

“Intinya ntuk menghitung biaya admin cara nya adalah: nilai pinjaman dikali 1,3%. Sedangkan untuk menghitung keuntungan yang diambil adalah: nilai pinjaman (utang) dikali 0,1% dikali per10 hari”⁷³.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menghitung margin dan biaya administrasi disesuaikan dengan besar kecil nya utang atau besarnya kecilnya harga beli, dengan kata

⁷² Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 21 Oktober 2024).

⁷³ Imam Syafi'ie, selaku karyawan toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 24 Oktober 2024).

lain semakin tinggi uang yang diterima pelanggan maka semakin tinggi pula margin dan biaya administrasinya.

Meskipun akad nya telah dirubah namun batas waktu pelunasan atau pembayaran utang masih diberlakukan, yang dirubah hanya retorikanya yaitu dirubah menjadi batas waktu pembelian kembali, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Amrasi:

“batas waktunya tetap, minimal 4 bulan maksimal 5 bulan, kalau misal selama 4 bulan tidak ada kabar dari pelanggan saya telfon mereka untuk menebus (membeli kembali emas) atau melakukan opsi perpanjangan waktu dan saya tidak menerapkan denda, akan tetapi perhitungan mengenai keuntungan tetap berlaku dan yang jelas ketika tambah lama semakin banyak pula keuntungan yang saya ambil sampai batas maksimal 5 bulan. Kemudian ketika ditelfon tidak ada niatan dari pelanggan untuk membeli kembali emasnya, maka emas tersebut saya jual ke orang lain, dan ketika dijual ternyata ada kelebihan maka kelebihan tersebut saya kembalikan ke pelanggan yang bersangkutan.”⁷⁴

Lebih lanjut bapak Amrasi menerangkan bahwa:

“alasan saya menetapkan batas waktu 4-5 bulan karena harga emas selama kurun waktu tersebut rata-rata stabil, jadi kalau saya menetapkan batas waktu lebih dari 4-5 bulan bisa-bisa saya rugi dengan perhitungan yang saya jelaskan tadi, kecuali ada kejutan harga emas naik maka saya akan mengembalikan sisanya ke pelanggan. alasan lainnya adalah karena emas tersebut sebenarnya tidak di disimpan sendiri, saya kerja sama dengan pegadaian MAS. Jadi kalau saya tidak segera mengambil keputusan dari batas maksimal waktu yang sudah diberikan kepada pelanggan dalam artian terus dibiarkan di pegadaian MAS maka biaya atau bunga yang saya tanggung di pegadaian MAS akan terus membengkak. Maka keputusan yang saya ambil jika sudah mencapai batas maksimal waktu 5 bulan adalah eksekusi dengan cara menebus emas atau melunasi utang tersebut di pegadaian MAS kemudian dijual”⁷⁵.

⁷⁴ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 21 Oktober 2024).

⁷⁵ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 21 Oktober 2024).

Mengenai opsi perpanjangan dijelaskan oleh bapak Imam:

“opsi perpanjangan waktu merupakan pembayaran keuntungan tiap 4 bulan, jadi yang dibayar itu hanya keuntungan selama batas waktu 4 bulan tidak disertai dengan pembayaran utang pokoknya. Baru kemudian diakad lagi seperti diawal”⁷⁶.

Berdasarkan dari penjelasan diatas meskipun akadnya telah berubah akan tetapi penetapan mengenai batas waktu selama 4-5 bulan masih tetap diberlakukan, maka ketika telah mencapai batas waktu maksimal akan tetapi pelanggan tidak mampu untuk melunasi utangnya, bapak Amrasi akan menghubungi yang bersangkutan untuk menawarkan opsi perpanjangan, namun apabila opsi perpanjangan tetap tidak diindahkan maka emas tersebut akan dijual dan jika dari hasil penjualan tersebut terdapat surplus dari utang pokok maka surplus tersebut dikembalikan ke pelanggan. Bapak Amrasi juga mengaku tidak menerapkan sanksi apabila pelanggan terlambat untuk membeli kembali emasnya. Alasan toko emas masih tetap memberlakukan batas waktu adalah sebagai berikut:

- 1) Karena dalam rentan waktu 4-5 bulan rata-rata harga emas tetap stabil.
- 2) Karena beban bunga yang harus ditanggung oleh toko emas sabar subur ke Pegadaian MAS JATIM untit Prenduan.

⁷⁶ Imam Syafi'ie, selaku karyawan toko emas sabar subur *Wawancara langsung* (Prenduan, 24 Oktober 2024).

Terdapat opsi terakhir yang dapat diambil pelanggan jika tidak mampu untuk membeli kembali emasnya, opsi ini dinamakan opsi perpanjangan. Opsi perpanjangan ini dapat dilakukan ketika sudah mencapai waktu 4 bulan yaitu pelanggan harus membayar keuntungan selama rentang waktu tersebut ditambah biaya administrasi. Berdasarkan dari observasi peneliti selama dilapangan berikut ini merupakan contoh ilustrasi opsi perpanjangan: misal utang pokok atau harga jual pelanggan Rp.1 juta dan telah mencapai waktu 4 bulan maka cara menghitung opsi perpanjangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan: $\text{Rp.1.000.000} \times 0,1\% \times 120 : \text{Rp.120.000}$
- 2) Administrasi: $\text{Rp.1.000.000} \times 1,3\% : \text{Rp.13.000}$
- 3) Maka jumlah uang yang diharus dibayar : keuntungan +
Administrasi : $120.000 + 13.000 : \text{Rp. 133.000}$

Maka ketika pelanggan telah membayar keuntungan + biaya administrasi sejumlah Rp.133.000 dia akan mendapat nota baru, kemudian perhitungan mengenai keuntungan dan administrasi di reset kembali seperti awal.

3. Urgensi perubahan akad Pada Praktik Bermuamalah di Toko Emas Sabar Subur

Akad merupakan elemen penting untuk menentukan sah atau tidak nya suatu transaksi, apalagi dalam konteks ekonomi syariah yang syarat akan aturan-aturan yang ketat sehingga tidak semua

akad diperbolehkan dalam agama islam. Akad yang tidak diperbolehkan adalah akad yang mengandung unsur maghrib (maysir, gharar, dan riba)⁷⁷, sehingga sebagian orang melakukan berbagai cara agar akad yang dibuat bisa terhindar dan bersih dari unsur-unsur yang diharamkan tersebut.

Contoh konkret mengenai salah satu upaya agar suatu akad bisa terhindar dari unsur yang diharamkan adalah dengan cara merubahnya seperti yang dilakukan di salah satu toko emas, yaitu toko emas sabar subur Prenduan. Ketika ditanya mengenai kapan dan alasan melakukan perubahan akad bapak Amrasi selaku pemilik toko emas tersebut menjawab:

“Saya mengubah akad itu pada tahun 2022 akhir, alasan dirubah karena untuk meminimalisir bahkan kalau bisa menghapus atau menghilangkan riba, sehingga saya merubah akadnya dari gadai ke jual beli. Saya bisa kepikiran itu karena saya seorang pedagang, dan itu memang pondasi awal (*basic*) saya memang seorang pedagang emas”⁷⁸.

Berdasarkan pernyataan Bapak Amrasi, dapat disimpulkan bahwa alasan utama mengubah akad adalah untuk terhindar dari riba. Selanjutnya, peneliti bertanya lebih mendalam kepada Bapak Amrasi, mengenai alasan mengapa bapak Amrasi tidak meninggalkan transaksi tersebut tetapi malah merubahnya, jika

⁷⁷ Rudiansyah Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (Juni, 2020), 99.

⁷⁸ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 21 Oktober 2024).

menganggap bahwa transaksi tersebut mengandung riba. bapak

Amrasi menjawab:

“karena banyak orang minta tolong ke saya yang rata-rata problemnya sama, yaitu tidak mau menunggu lama jika menggadaikan emas nya secara langsung ke pegadaian resmi. Karena kalau menggadaikan emas ke pegadaian resmi secara langsung, masa tunggu nya bisa menghabiskan waktu 1-2 jam untuk satu kali transaksi. Sedangkan kalau ke toko emas saya, tidak sampai 5 menit udah selesai, uang bisa langsung dicairkan”⁷⁹

Kemudian peneliti bertanya kepada salah satu karyawan toko emas sabar subur yaitu bapak Imam, mengenai faktor apa yang menyebabkan orang menggadaikan emas nya disini:

“banyak orang memilih disini (toko emas sabar subur), karena prosesnya lebih cepat. Karena kalau disini (toko emas sabar subur) secara administrasi nya cukup ditulis (di nota) selesai, sedangkan kalau di pihak instansi pegadaian resmi proses nya lama karena masih harus mengupload data di sistem database pusat. Setiap harinya pasti minimal ada 5 transaksi, maksimal kalau lagi ramai pelanggan kadang sampai menghabiskan uang Rp.50 juta bahkan ada yang lebih dari itu.”⁸⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi di toko emas sabar subur lumayan banyak pelanggan yang datang untuk melakukan transaksi jual beli emas setiap harinya, bahkan kadang-kadang sampai menimbulkan antrian yang lumayan panjang. Rata-rata waktu padat pengunjung adalah pagi sekitar dari jam 8.30-10.00, dan sore hari sekitar dari jam 15.30-16.30.

⁷⁹ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 21 Oktober 2024).

⁸⁰ Imam Syafi'ie, selaku karyawan toko emas sabar subur *Wawancara langsung* (Prenduan, 24 Oktober 2024).

Kemudian bapak Amrasi ketika ditanya mengenai keuntungan yang diambil dari produk akad gadai yang dirubah menjadi jual beli tersebut, bapak Amrasi menjawab:

“keuntungan yang diambil tersebut sebenarnya juga untuk menggaji karyawan yang saya pekerjakan, bayar sewa toko, listrik, dll. dan ini menurut saya logis yang penting keuntungan yang saya ambil tidak besar sehingga tidak memberatkan pelanggan”⁸¹.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, keuntungan yang diambil bukan hanya untuk dinikmati oleh bapak Amrasi selaku pemilik toko emas sabar subur, tetapi juga sebagai pengganti biaya-biaya yang ditimbulkan seperti gaji karyawan, sewa toko, listrik, dan bunga yang harus disetor kepada Pegadaian MAS JATIM. Keuntungan inilah yang dikhawatirkan bapak Amrasi mengandung unsur riba yang diharamkan oleh syariat, oleh karena itu bapak Amrasi mengubah akad gadai menjadi jual beli.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai beberapa pelanggan mengenai keuntungan yang diambil oleh toko emas sabar subur sehingga memperoleh respon atau jawaban yang berbeda-beda, menurut bapak Riadi:

“ya, mau tidak mau saya harus rela/terima pengambilan keuntungan tersebut, saya datang kesini memang mau

⁸¹ Amrasi, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Preduan, 21 Oktober 2024).

menggadaikan emas karena saya butuh uang dan susah sekali untuk mendapatkan pinjaman ke orang lain secara Cuma-Cuma atau tanpa bunga.”⁸²

Menurut ibu Layyinah ketika ditanyai mengenai hal yang sama:

“Menurut saya, keuntungan yang diambil di toko emas sabar subur ini tidak begitu memberatkan, dari pada pinjam uang ke orang lain yang biasanya bunganya bisa mencapai Rp.100.000-Rp.150.0000 setiap jumlah pinjaman Rp.1.000.000, itu alasan saya datang kesini (toko emas sabar subur).”⁸³

Sedangkan menurut pengakuan bapak Busiri:

“iya saya rela cong, mau gimana lagi, mau pinjam ke tetangga semuanya pasti bilang nya tidak punya uang, jadi disaat dalam kedaan terdesak sangat butuh uang, ya saya datang kesini (ke toko emas abar subur), mengenai keuntungan yang diambil disini (toko emas sabar subur) masih tergolong normal.”⁸⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa rata-rata pelanggan yang bertransaksi di toko emas mengaku rela dengan pengambilan keuntungan yang diterapkan di toko emas

⁸² Riadi, selaku pelanggan toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 19 Maret 2025).

⁸³ Layyinah, selaku pelanggan toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 19 Maret Oktober 2025).

⁸⁴ Busiri, selaku pemilik toko emas sabar subur, *Wawancara langsung* (Prenduan, 19 Oktober 2025).

sabar subur, namun apabila diamati lebih cermat kerelaan tersebut timbul karena beberapa sebab:

- a) Karena kebutuhan yang sifatnya mendesak.
- b) Karena perhitungan keuntungan (bunga) yang diterapkan di toko emas sabar subur dinilai lebih kecil ketimbang keuntungan (bunga) yang diterapkan pada tempat lain.

B. Temuan Data

Temuan data merupakan hasil analisis data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti menemukan berbagai temuan data mengenai perubahan akad pada praktik bermuamalah di toko emas sabar subur Prenduan baik mengenai alasan-alasan melakukan perubahan akad, hal apa saja yang berbeda pada saat sebelum dan setelah terjadi perubahan akad, cara menghitung keuntungan dan biaya administrasi, serta apa saja konsekuensi jika akad telah berakhir.

Berikut hasil ini hasil temuan data setelah melakukan penelitian secara cermat di toko emas sabar subur Prenduan mengenai praktik perubahan akad:

1. Pada dasarnya perubahan yang dilakukan oleh toko emas sabar subur hanyalah pada akad nya saja, sedangkan hal-hal lain seperti: perhitungan keuntungan, perhitungan biaya admin, dan penetapan batas waktu tetap sama seperti sebelum akadnya dirubah.

2. Perhitungan margin atau keuntungan yang diambil oleh toko emas sabar subur Prenduan disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah utang atau nilai beli emas, sehingga rumus keuntungan adalah sebagai berikut: nilai utang atau nilai beli $\times 0,1\%$ \times per 10 hari.
3. Perhitungan biaya administrasi yang diterapkan di toko emas sabar subur Prenduan juga berdasarkan nilai utang atau nilai beli emas, sehingga rumus biaya administrasi sebagai berikut: nilai utang $\times 1,3\%$.
4. Pada saat mencapai batas waktu maksimal pelanggan masih tidak dapat melunasi utang/membeli kembali emasnya, toko emas menawarkan dua opsi:
 - a) Opsi perpanjangan, opsi ini memberikan kesempatan kembali kepada pelanggan untuk memperpanjang waktu pelunasan utang atau pembelian kembali emas dengan syarat pelanggan diwajibkan membayar nilai keuntungan + biaya administrasi tanpa harus membayar utang pokok atau harga beli emas.
 - b) Opsi lelang atau dijual ke orang lain, opsi ini merupakan opsi terakhir jika pelanggan tidak mau melunasi utang atau membeli kembali emasnya.

5. Perubahan akad yang diterapkan di toko emas sabar subur Prenduan adalah akad gadai (*rahn*) dirubah menjadi akad jual beli (*ba'i*).
6. Alasan utama toko emas sabar subur Prenduan merubah akad dari gadai (*rahn*) menjadi jual beli (*ba'i*) adalah sebagai cara atau solusi untuk menghindari riba.
7. Margin atau keuntungan yang diambil oleh toko emas sabar subur tidak murni seluruhnya dinilai sebagai penghasilan bersih, karena nyatanya keuntungan yang diambil tersebut juga untuk membayar gaji karyawan, sewa toko, listrik, dll.
8. Pelanggan toko emas sabar subur Prenduan mengaku rela terhadap keuntungan yang diterapkan di toko emas sabar subur, kerelaan tersebut timbul karena: kebutuhan terhadap uang yang sifatnya mendesak, dan perhitungan keuntungan di toko emas sabar subur dinilai lebih kecil dari pada di tempat lain.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah di Toko Emas Sabar Subur Prenduan

Demi terhindar dari riba toko emas sabar subur Prenduan melakukan perubahan akad dari gadai menjadi jual beli, namun perlu dianalisa lebih mendalam apakah dengan melakukan perubahan ini bisa benar-benar terbebas dari transaksi yang bersifat ribawi. Supaya mendapat pemahaman

yang komprehensif dan sistematis perlu dianalisis terlebih dahulu masing-masing praktik bermuamalah sebelum dan sesudah terjadinya perubahan akad.

Sebelum melakukan perubahan, akad yang digunakan di toko emas sabar subur adalah akad gadai (*rahn*). Jika dilihat dari eksistensinya akad *rahn* merupakan akad yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga sering disebut sebagai akad pelengkap (*accessoir*) karena keberadaan akad *rahn* biasanya harus didahului oleh akad *qardh* (utang piutang).⁸⁵ Sama halnya dengan praktik gadai di toko emas sabar subur, akad gadai pada hakikatnya merupakan akad yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian pokok yaitu utang piutang.

Karena keberadaan akad gadai sebagai *accessoir* dari utang piutang maka akad gadai termasuk kedalam rumpun akad *tabarru'* (tolong menolong)⁸⁶, dengan demikian konsekuensinya adalah larangan mengambil keuntungan menggunakan akad yang termasuk kedalam rumpun akad *tabarru'* kecuali keuntungan yang diambil tersebut hanya sekedar menutupi biaya-biaya yang ditimbulkan untuk dapat melaksanakan akad *tabarru'* tersebut⁸⁷. Maka praktik yang terjadi di toko emas sabar subur Prenduan ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan akad gadai yang termasuk kedalam rumpun akad *tabarru'* sebagai ladang untuk mencari

⁸⁵ “Analisis Akad Rahn Pada Penggadaian Syariah,” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* (2020), 25.

⁸⁶ Jaih Mubaok, *Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 1.

⁸⁷ Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 42-43.

keuntungan atau penghasilan, hal ini dapat diamati dari cara menghitung keuntungan (*margin*) dan biaya administrasinya yang berdasarkan dari besar kecilnya utang.

Penghasilan yang diperoleh dari akad gadai di toko emas sabar subur berdasarkan rumus adalah sebagai berikut:

- a) Margin: nilai utang x 0,1% x per 10 hari.
- b) Biaya administrasi: nilai utang x 1,3%.

Dari perhitungan tersebut jelas sekali bahwa keuntungan yang diambil oleh toko emas sabar subur berdasarkan nilai utang termasuk kedalam *riba* karena meminta atau menarik keuntungan kepada debitor (pelanggan) oleh kreditor (toko emas sabar subur) karena telah berjasa memberikan utang, maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“setiap pinjaman atau utang dengan menarik manfaat (oleh Kreditor) adalah *riba*.”⁸⁸

Pada tahun 2022 toko emas sabar subur mengubah akadnya menjadi jual beli, sehingga rukun dari terbentuknya suatu akad mengalami perubahan dari semula akad *rahn* yang rukunnya adalah *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*⁸⁹, ketika dirubah menjadi akad *bai'* (jual beli) rukunnya juga ikut berubah menjadi penjual, pembeli, barang, dan harga

⁸⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

⁸⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 191.

(*tsaman*)⁹⁰. Sedangkan cara menghitung keuntungannya tetap sama seperti sebelum akadnya dirubah, dan hal ini sah secara hukum karena dalam menentukan jumlah keuntungan atas barang yang hendak dijual merupakan hak preogratif dari penjual.

Namun masalah utama yang penting untuk dianalisa lebih mendalam terkait perubahan akad dari gadai menjadi jual beli yang dilakukan di toko emas sabar subur adalah terkait dua hal yaitu mengenai batas waktu, dan syarat untuk membeli kembali emas. Pada hakikatnya didalam jual beli tidak ada yang namanya batas waktu karena tujuan dari jual beli adalah terjadinya *transfer* (pemindahan) kepemilikan atas barang secara penuh dengan uang sebagai harga (*tsaman*) untuk jangka waktu yang tidak terbatas⁹¹.

Jual beli yang dipraktikkan di toko emas sabar subur hampir mirip dengan jual beli *inah*, dan jual beli *wafa'* karena sama-sama ada syarat yang diperjanjian yaitu membeli kembali barang yang sudah dijual. Jual beli *inah* merupakan penjualan barang dengan harga secara tunai (*cash*) dalam rangka membeli kembali barang tersebut secara angsur, harga yang dibayar secara angsur lebih tinggi dibanding harga yang dibayar secara tunai⁹². Sedangkan jual beli *wafa'* merupakan dua kali jual beli terhadap objek yang sama,

⁹⁰ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 10.

⁹¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implmentasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 44.

⁹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemprer* (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2022), 453.

dilakukan oleh para pihak yang sama, dan dengan harga yang sama antara jual beli pertama dengan jual beli kedua⁹³.

Adapun praktik jual beli yang terjadi di toko emas sabar subur merupakan praktik yang unik karena terdapat suatu hal yang membedakannya dengan jual beli *inah* dan jual beli *wafa'*. Perbedaan jual beli yang dipraktikkan di toko emas sabar subur dengan jual beli *inah* adalah terletak pada cara pembayarannya, jika jual beli *inah* dilakukan dengan dua macam cara pembayaran yaitu secara tunai (*cash*) dan secara angsur, sedangkan di toko emas sabar subur pembayarannya sama-sama dilakukan secara tunai. Sedangkan perbedaan antara jual beli *wafa'* dengan praktik jual beli di toko emas sabar subur terletak pada harga atas barang, jika jual beli *wafa'* memiliki harga yang sama antara akad pertama dan kedua, berbeda dengan praktik jual beli di toko emas sabar subur harga pada akad kedua lebih tinggi dari akad pertama.

Jual beli *inah*, dan jual beli *wafa'* termasuk kedalam praktik *hilah ribawiyah*, *hilah ribawiyah* merupakan suatu perbuatan yang tampaknya termasuk kedalam perbuatan yang boleh, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai sesuatu yang haram. Dalam konteks jual beli, *hilah ribawiyah* merupakan suatu perbuatan hukum yang jika dilihat secara kasat mata termasuk kedalam akad jual beli, akan tetapi jika dianalisis lebih mendalam terdapat maksud terselubung yaitu transaksi ribawi, ulama yang

⁹³ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 131.

melarang *hilah* diantaranya mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali⁹⁴. Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka praktik yang terjadi di toko emas sabar subur juga termasuk kedalam praktik *hilah ribawiyah* karena terdapat alasan yang secara tegas disampaikan oleh bapak Amrasi pada saat diwawancarai bahwa perubahan akad yang semula *rahn* menjadi jual beli adalah untuk terhindar dari *riba*.

2. Urgensi Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah di Toko emas Sabar Subur Prenduan

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas bahwa faktor utama yang mendasari dilakukannya perubahan akad adalah *riba*, mengingat *riba* merupakan salah satu dosa besar sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن ابى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صل الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالو:

يا رسول لله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسرح، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا،

واكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقد المحصنات المؤمنات الغافلات.

“Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “wahai Rasulullah, apakah itu? beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁵.

⁹⁴ Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Prinsip Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 125-137.

⁹⁵ Abu al-Abbas Al-Bushairi, *Misbah Al-Zujah Jilid. 3* (Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403), 53.

Dari hadis tersebut sangatlah jelas bahwa riba termasuk kedalam tujuh perbuatan yang dilarang, bahkan disejajarkan dengan perbuatan syirik kepada Allah maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk menjauhi segala transaksi yang mengandung unsur riba.

Dalam konteks bermuamalah di toko emas sabar subur isu tentang riba sangatlah penting untuk diselesaikan karena jumlah asset yang terkumpul mencapai ratusan juta dan hampir mendekati satu miliar rupiah bahkan dalam satu hari kerja pernah mencapai jumlah transaksi kurang lebih Rp.50 juta. Hal ini penting karena dosa *riba* bukan hanya ditanggung oleh satu pihak atau salah satu pihak, tetapi semua pihak yang terlibat akan menanggung dosa riba sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.” (HR. Abu Dawud)⁹⁶

Terdapat suatu hal yang cukup menarik untuk dibahas yaitu mengenai faktor yang melatarbelakangi penerapan margin (keuntungan) di toko emas sabar subur adalah sebagai cara untuk menutupi biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan akad seperti gaji karyawan, sewa tempat,

⁹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid 5* (Riyadh: Dar al-Risalah, 2009), 222.

listrik dan lain sebagainya. Pada akad rahn sebenarnya terdapat istilah yang biasa disebut dengan *mu'nah*, *mu'nah* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *murtahin* untuk merawat dan menjaga *marhun* karena pada dasarnya perawatan dan penjagaan atas barang gadaian adalah tanggung jawab dari *rahn* maka *rahinlah* yang harus mengganti biaya tersebut⁹⁷.

Dalam menghitung *Mu'nah* berdasarkan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI mengenai sumber pendapatan *murtahin* yaitu: “*jika rahn terjadi karena peminjaman uang, pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad, sebagaimana ujah dalam akad ijarah*”⁹⁸. Sehingga perhitungan besar kecilnya *mu'nah* harus berdasarkan biaya riil (nyata) yang dikeluarkan *murtahin* untuk menjaga dan memelihara *marhun* bukan berdasarkan besar kecilnya nilai pinjaman sebagaimana dalam ketentuan fatwa DSN-MUI bahwa: “*besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*”⁹⁹. Namun praktik yang terjadi toko emas sabar subur bertentangan dengan fatwa DSN-MUI karena secara tegas bapak Amrasi menyatakan bahwa nilai keuntungan didasarkan kepada besar kecilnya nilai utang bukan berdasarkan pada biaya riil yang dikeluarkan toko emas sabar subur dalam menjaga dan memelihara *marhun*.

⁹⁷ Lamtana Lamtana, “Sosialisasi Akad Mu'nah Pada Pt. Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda,” *Tafani Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (Juni, 2022), 7.

⁹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.

⁹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Perlu juga untuk dibahas lebih mendalam mengenai unsur rela yang diungkapkan oleh pelanggan toko emas sabar subur, bahwa mereka rela terhadap keuntungan yang diambil oleh toko emas sabar subur berdasarkan besarnya utang, namun yang perlu diperhatikan bahwa unsur rela bukan merupakan satu-satunya syarat yang menjadikan suatu akad itu sah menurut syariat islam. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat dikatakan sebagai akad yang sah adalah bahwa akad tersebut harus terhindar dari riba.¹⁰⁰ Namun pada akad yang di praktikkan oleh toko emas sabar subur sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa baik sebelum dan sesudah dilakukan perubahan akad tersebut masih belum terlepas dari unsur riba yang diharamkan oleh syariat.

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka penulis menyarankan kepada toko emas sabar untuk mengubah kembali akadnya menjadi *rahn* dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Besarnya keuntungan dihitung berdasarkan biaya *riil* (nyata) yang dikelurakan untuk merawat dan menjaga *marhun* sesuai kesepakatan bersama pada saat *ijab* dan *qabul*, bukan dihitung berdasarkan besar kecilnya utang.
- b) *Murtahin* (toko emas sabar subur) tidak boleh menerapkan *ta'zir* (denda) apabila *rahin* gagal melunasi utang¹⁰¹.

¹⁰⁰ Muh. Rajib, "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 06 (2025), 692.

¹⁰¹ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip Prinsip Perjanjian...*, 148-154.

- c) Apabila *murtahin* mengalami kerugian *riil* yang benar-benar dialami (*fixed lost*) maka boleh meminta *ta'widh* (ganti rugi). Namun jika kerugian tersebut merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang maka *murtahin* tidak boleh meminta *ta'widhi*¹⁰²
- d) Opsi yang diambil ketika *rahin* tidak mampu melunasi utang setelah jatuh tempo adalah dengan menjual *marhun*. Jika hasil penjualan *marhun* terdapat kelebihan dari *marhun bih* (nilai utang) maka kelebihan tersebut diserahkan kepada *rahin*, namun jika kurang maka sebaliknya *murtahin* berhak meminta kekurangan tersebut kepada *rahin*¹⁰³.

¹⁰² Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip Prinsip Perjanjian...*, 154-157.

¹⁰³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.